



MEDIASI : UPAYA JITU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

^{1}Muhammad Syakir Al Kautsar*

*¹Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
^{*}syakiralkautsar@gorontalo.ac.id*

Abstract: This paper discusses the issue of mediation which is a hot topic of discussion in dispute resolution. In this article using descriptive qualitative research, the authors found the role of the mediator, among others: Growing and maintaining confidence between the parties. Explain the process and educate the parties in terms of communication and establish a good atmosphere. Helping the parties to deal with the situation or reality. Teach the parties in the process and bargaining skills and help the parties gather important information and create options to facilitate problem solving.

Keywords: Mediation, Dispute, Family Law

Abstrak: Tulisan ini membahas persoalan mediasi yang menjadi perbincangan hangat dalam penyelesaian sengketa. Dalam artikel yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif ini, penulis menemukan Peran mediator antara lain: Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar serta Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Setiap permasalahan pasti ada cara penyelesaian yang sudah dijelaskan pada alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase dan penyelesaian masalah melalui pola tradisi lokal.

Submitted : 12-11-2022	Revised : 22-12-2022	Published : 31-12-2022
------------------------	----------------------	------------------------

Namun seperti yang ketahui ada alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat, murah, fleksibel, rahasia dan mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi termasuk dalam salah satunya, dimana pengertian dari mediasi tersebut menurut Gary Goodpaster menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak (netral), tidak bekerja dengan pihak yang bersengketa, membantu mereka mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.¹

Dalam makalah ini penulis hanya akan membahas tentang mediasi yang ada diluar pengadilan, dan juga peran serta fungsi mediator dalam mediasi. Selain itu penulis juga akan memberikan sedikit analisa tentang perbandingan mediasi yang ada di dalam dan di luar pengadilan, serta pendaan gunaan proses mediasi, dalam hal ini untuk memaksimalkan peran dan fungsi mediator serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka. Adapun sumber primernya adalah buku tentang mediasi sendiri

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000, merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi atau mediasi.² Penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar Pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan Pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan Pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi.³

1. Syarat Mediator Di Luar Pengadilan

Mengingat mediasi tidak hanya terjadi di Pengadilan, tetapi juga di luar Pengadilan, Persyaratan mediator ditemukan dalam keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), persyaratan mediator dalam keputusan BAPMI lebih menekankan pada benturan kepentingan antara calon mediator dengan para pihak yang bersengketa. Penekanan keputusan BAPMI pada tidak adanya benturan kepentingan sebagai syarat bagi

¹ Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hlm. 241

² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. ix.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ken cana, 2011), hlm. 303

mediator, karena BAPMI ingin menciptakan independensi mediator.⁴ BAPMI dalam menunjuk seorang mediator, memastikan terlebih dahulu tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Seorang mediator dianggap memiliki benturan kepentingan dengan para pihak bila mediator berada dalam tiga kriteria:⁵

- a. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa
- b. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut.
- c. Memiliki hubungan kerja jangka panjang, dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat, sampai jangka waktu 180 hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

Selain itu dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 dan juga Pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat 2 dan 3:

1. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
2. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- b. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dari ketentuan PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan bagi seorang mediator yang selain Hakim adalah harus memiliki sertifikat mediator sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan mediasi. Pemuatan sejumlah persyaratan bagi mediator dalam keputusan BAPMI Nomor kep-05/BAPMI/11.2002 dan juga PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat dijadikan acuan umum bagi persyaratan mediator untuk kasus-kasus

⁴ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 134

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 69

yang lain. Persyaratan mediator tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk mediator diluar Pengadilan, tetapi juga bagi mediator di Pengadilan.⁶

2. Proses Mediasi Di Luar Pengadilan

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan, melainkan karena adanya prinsip win-win solution.⁷ Proses pelaksanaan mediasi diluar Pengadilan dalam UU No 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 6, Ketentuan pasal 6 berbunyi:⁸

- a. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau menunjuk seorang mediator.
- e. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.
- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.
- i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - 6 tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 69

⁷ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan*, No. 248 (Juli, 2006), hlm. 9.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 303

Dalam proses pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Mediator harus secepat mungkin mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai setelah itu kesepakatan dituangkan dalam penjanjian tertulis diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jangka waktu paling lama 30 hari setelah itu maka lembaran asli dan salinan autentik kesepakatan diserahkan pada Pengadilan Negeri.⁹

3. Perdamaian Di Luar Pengadilan

Selain itu dalam perma yang terbaru yang mengatur tentang mediasi yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang perdamaian di luar Pengadilan pada pasal 36 dan 37, ketentuan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

- a. Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- b. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- c. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d. Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e. Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Sedangkan ketentuan pasal 37 dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yaitu:¹¹

1. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
2. Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

4. Lembaga Mediasi Non Pengadilan

Lembaga mediasi non pengadilan adalah lembaga mediasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya lembaga ini berbadan hukum yayasan atau dalam bentuk lainnya, yang mana mereka menyediakan jasa mediasi bagi masyarakat yang menginginkan penyelesaian sengketa. Salah satu lembaga

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm.305

¹⁰ PERMA_01_2016.Pdf. Diakses Pada Tanggal 19 April 2016

¹¹ PERMA_01_2016.Pdf. Diakses Pada Tanggal 19 April 2016

mediasi yang terkenal adalah pusat mediasi nasional (national mediation center). Disamping itu terdapat pula lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi , walaupun tidak menggunakan nama pusat mediasi. Lembaga tersebut antara lain:¹²

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan, intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritime, lingkungan hidup, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.¹³

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.¹⁴

A. Peran Dan Fungsi Mediator

1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.¹⁵

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif,¹⁶ Mediator juga membantu mengarahkan para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 336

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 345

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm.357

¹⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi*, hlm. 135

¹⁶ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi*, hlm. 136

dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan proses mediasi.¹⁷

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:¹⁸

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kepastiannya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh seorang mediator.

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hala sebagai berikut:¹⁹

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi netral
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perlindungan berjalan dengan baik
4. Mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran yang kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus di selesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah

¹⁷ Takdir rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.142

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm.79

¹⁹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions(ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 55

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 81

- e. Membantu para pihak menganalisis analisis pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal. Sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.²¹

2. Fungsi Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa memiliki 7 fungsi mediator yaitu sebagai berikut:²²

- a. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif, dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut, para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.
- b. Sebagai pendidik, yaitu seorang mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- c. Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- d. Sebagai narasumber, seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, karena mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
- e. Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
- f. Sebagai agen realitas, mediator berusaha menanamkan sikap realistik pada para pihak tentang situasi yang dihadapi dan juga aturan-aturan yang dilakukan

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, hlm. 82

²² Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 60

- g. Sebagai kambing hitam, seorang mediator harus siap disalahkan. Misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

B. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi

Perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian akan memiliki kekuatan hukum mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui Putusan Hakim dalam Pengadilan Agama.

Untuk menjadi sebuah akta perdamaian, perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut haruslah dimintakan kekuatan kepada Majelis Hakim. Jika kesepakatan ini masih belum terbentuk akta perdamaian, maka kekuatannya sangat lemah, karena kesepakatan tersebut hanya sebatas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tanpa ada pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan, maka meskipun kesepakatan tersebut telah disetujui oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, mediator itu tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkarakan kembali sengketa tersebut.

Berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu telah diajukan ke pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di Pengadilan Agama, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final.

Dengan demikian jika terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai isi akta perdamaian, Pengadilan Agama melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh hakim dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang tidak dilaksanakan.²³ Hal tersebut dilakukan untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mengenai eksekusi terhadap akta perdamaian, lain halnya jika berbicara mengenai perceraian. Perjanjian atau kesepakatan damai yang dapat dimintakan kekuatan kepada pengadilan hanya untuk perkara non perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian hanya berbentuk persetujuan damai dengan dicabutnya gugatan cerai yang telah masuk dalam pengadilan.

Hal tersebut adalah untuk lebih melindungi keluarga yang bersangkutan. Maksudnya adalah, jika suatu saat salah satu pihak ingin mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Agama, maka diperbolehkan jika perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus di tempuh oleh para pihak. Jika tidak, maka akan muncul berbagai mudharat bagi pihak-pihak tersebut. Seperti dalam kaidah *jalbul mshalih wa dar ul mafaasid*. Yang artinya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jika pernikahan terus di pertahankan, sedangkan pernikahan tersebut akan menimbulkan banyak dampak negatif, maka perceraian adalah cara yang dianggap lebih baik untuk dilakukan.

C. Analisis

²³ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9

Peran dan fungsi mediator baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan pada hakikatnya itu sama, yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa.

Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan sikap komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka yang dihadiri oleh para pihak. Mediator dapat juga melakukan komunikasi dan interaksi tersebut secara terpisah yang mana mediator bertemu secara individu dengan para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Komunikasi dua arah yang terbangun secara positif dapat memanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak. Melalui komunikasi dua arah para pihak dapat mengungkapkan persengketaan mereka masing-masing dan dapat pula memberikan tanggapan atau persepsi dari satu pihak kepada pihak lain. Dari diskusi tersebut masing-masing pihak dapat menilai kekuatan dan kelemahan mereka mengenai persoalan yang mereka persengkatakan.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan, dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya dalam menjalankan proses mediasi, karena ia sudah biasa menghadapi situasi konflik dimana kedua belah pihak bertikai. Keterampilan dan pengalaman matang mediator akan terus menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. Sebaliknya mediator yang miskin pengalaman, dan terbatasnya skill akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.

Selain itu penulis juga menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan, untuk persamaannya baik mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan yaitu, Mediator ditentukan oleh para pihak baik dari dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Hasil kesepakatan dari mediasi sama-sama wajib di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Dan sama-sama telah di atur dalam undang-undang.

Sedangkan untuk perbedaannya bisa di lihat dalam bagan sebagai berikut:

No	Di Dalam Pengadilan	Di Luar Pengadilan
1	Biaya lebih mahal	Biaya lebih murah
2	Prosedur berbelit-belit	Prosedur lebih simpel

3	Prosesnya bersifat terbuka/transparan	Prosesnya rahasia
4	Proses lama	Proses cepat
5	Menyebabkan konflik yang berkelanjutan karena para pihak tidak puas dengan	Meminimalisir adanya perseteruan yang berkelanjutan
6	Prosedur dan biaya telah di tentukan dan di jelaskan oleh hakim	Prosedur dan biaya di sepakati oleh para pihak
7	Para pihak berperkara diwajibkan oleh pengadilan untuk menempuh proses mediasi	Para pihak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa hanya dengan mediasi saja tetapi masih ada alternatif lainnya
8	Jika mediasi tidak berhasil, maka proses sidang di lanjutkan	Jika mediasi tidak berhasil, tidak ada proses lanjutan

PENUTUP

Dalam proses pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Mediator harus secepat mungkin mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai setelah itu kesepakatan dituangkan dalam penjanjian tertulis diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jangka waktu paling lama 30 hari setelah itu maka lembaran asli dan salinan autentik kesepakatan diserahkan pada Pengadilan Negeri.. Fungsi mediator yaitu: Sebagai katalisator, Sebagai pendidik, Sebagai penerjemah, Sebagai narasumber, Sebagai penyandang berita jelek, Sebagai agen realitas, dan Sebagai kambing hitam

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ken cana, 2011.

- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.
- Manan, Bagir. *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, 2006.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Disput Resolutions(ADR)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- PERMA_01_2016.Pdf. Diakses Pada Tanggal 19 April 2016
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.